



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 10

TAHUN : 2019

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;

- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 yang dijabarkan dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 22 November 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
dan
BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

- | | | |
|----|-------------------|-------------------------|
| a. | Pendapatan Daerah | Rp.1.770.881.996.105,00 |
| b. | Belanja Daerah | Rp.1.766.777.593.422,00 |
| | Surplus | Rp.4.104.402.683,00 |
| c. | Pembiayaan Daerah | |
| | 1. Penerimaan | Rp.28.757.986.054,00 |
| | 2. Pengeluaran | Rp.32.862.388.737,00 |
| | Pembiayaan Netto | Rp.(4.104.402.683,00) |

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp. 0,00
(SiLPA) tahun berkenaan

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, terdiri dari:
- | | | |
|----|------------------------|--------------------------------------|
| a. | Pendapatan Asli Daerah | sejumlah
Rp.247.920.163.365,00; |
| b. | Dana Perimbangan | sejumlah
Rp.1.062.723.464.250,00; |

- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah Rp.460.238.368.490,00.
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis Pendapatan:
- a. Pendapatan Pajak Daerah sejumlah Rp.75.488.926.650,00;
 - b. Hasil Retribusi Daerah sejumlah Rp.10.576.578.085,00;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah Rp.15.719.773.050,00;
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah Rp.146.134.885.580,00.
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah Rp.19.225.276.250,00;
 - b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp.737.498.209.000,00;
 - c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp.305.999.979.000,00.
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Pendapatan Hibah sejumlah Rp.37.829.800.000,00;
 - b. Dana Darurat sejumlah Rp.0,00;
 - c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah Rp.85.839.593.815,00;
 - d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp.76.248.673.000,00;
 - e. Dana Desa sejumlah Rp.94.492.017.000,00;

- f. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya sejumlah Rp.165.828.284.675,00.

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, terdiri dari:
- a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp.881.717.913.277,27.
 - b. Belanja Langsung sejumlah Rp.885.059.680.144,73.
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja Pegawai sejumlah Rp.651.074.566.529,27;
 - b. Belanja Bunga sejumlah Rp.93.496.324,00;
 - c. Belanja Subsidi sejumlah Rp.0,00;
 - d. Belanja Hibah sejumlah Rp.27.784.220.000,00;
 - e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp.20.040.000.000,00;
 - f. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa sejumlah Rp.8.606.551.000,00;
 - g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik sejumlah Rp.169.978.490.974,00; dan
 - h. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp.4.140.588.450,00.
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja Pegawai sejumlah Rp.34.792.049.625,00;
 - b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp.399.699.915.009,73; dan

- c. Belanja Modal sejumlah
Rp.450.567.715.510,00.

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, terdiri dari:
- a. Penerimaan sejumlah
Rp.28.757.986.054,00; dan
 - b. Pengeluaran sejumlah
Rp.32.862.388.737,00;
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah
Rp.28.757.986.054,00;
 - b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah
Rp.0,00;
 - c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah Rp.0,00;
 - d. Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah sejumlah Rp.0,00;
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp.0,00; dan
 - f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah
Rp.0,00.
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah
Rp.0,00;
 - b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp.31.411.020.072,00;
 - c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah
Rp.1.451.368.665,00; dan
 - d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah
Rp.0,00.

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi Daerah);
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;

11. Lampiran XIa Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Ini (Tahun Pertama);
- Lampiran XIb Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Ini (Tahun Kedua);
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai landasan operasional dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Pasal 7

- (1) Dalam keadaan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya diusulkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat; dan/atau

- b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (3) Belanja program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; atau
 - f. sosial.
- (4) Belanja keperluan mendesak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. kebijakan Pemerintah/Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang harus segera dilaksanakan; dan
 - b. kegiatan Pemerintah Daerah yang apabila tidak dilaksanakan akan:
 - 1. mengganggu pelayanan masyarakat; dan
 - 2. mempengaruhi kinerja Pemerintah Daerah.
- (5) Mekanisme penatausahaan dan pertanggungjawaban belanja untuk keperluan mendesak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 27 Desember 2019

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

SUTEDJO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 27 Desember 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

ASTUNGKORO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2019 NOMOR 10**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (10,71/2019)**

